

SURAT KEPUTUSAN
WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK, PERENCANAAN MUTU, TEKNOLOGI INFORMASI,
KEMAHASISWAAN, DAN PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Nomor: SK. 205/WAREK I-ULBI/VII/2026

TENTANG
PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WAKIL REKTOR I UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperbaiki nilai C, D, dan E maka perlu diadakan Semester Antara;
- b. bahwa penyelenggaraan Semester Antara perlu diatur secara tertib melalui suatu ketentuan yang mengatur mekanisme pendaftaran, pelaksanaan perkuliahan, evaluasi, dan pembiayaan agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam surat keputusan Wakil Rektor-1 Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara tahun 2012 nomor 158, tambahan Lembaran Negara tahun 2012 nomor 5336;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor : 334/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di kota Bandung menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK 226/YPBPI/0924 tanggal 20 September 2024 tentang Perubahan Kedua SK Pengurus YPBPI nomor SK. 196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;

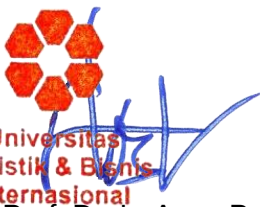
6. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor : SK. 309/YPBPI/1125 tanggal 3 November 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 284/YPBPI/1224 tanggal 24 Desember 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas Tahun 2025 – 2029.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN WAKIL REKTOR I BIDANG AKADEMIK, PERENCANAAN MUTU, TEKNOLOGI INFORMASI, KEMAHASISWAAN, DAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
- KESATU : Perkuliahan Semester Antara Tahun Akademik 2025/2026 akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2026 – 25 September 2026
- KEDUA : Penjelasan Teknis, Ketentuan Pelaksanaan Semester Antara, dan biayanya diatur secara rinci sebagaimana lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 08 Juli 2026

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
Wakil Rektor I,



Universitas
Logistik & Bisnis
Internasional

Prof. Dr. Ir. Agus Purnomo, M.T., FCILT.
NIK. 118.64.237

Tembusan Yth:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Sekolah
3. Para Ka Prodi
4. Direktur Akademik & Teknologi Informasi
5. Ka. BAAK / Ka. BAUK
6. Arsip

KETENTUAN SEMESTER ANTARA TAHUN AKADEMIK 2025/2026

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

I. KETENTUAN UMUM

1. Program Semester Antara bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai C, D, atau E untuk matakuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan menghindari terjadinya putus studi;
2. Semester Antara berlaku untuk semua Program Studi di lingkungan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
3. Matakuliah yang ditawarkan adalah matakuliah (sesuai kurikulum berlaku) yang dipandang perlu oleh Program Studi sepanjang memenuhi ketentuan penyelenggaraannya.

II. PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA

1. Penyelenggaraan kuliah Semester Antara meliputi kegiatan tatap muka, tugas praktikum (bila matakuliah itu ada praktikumnya), tugas terstruktur, dan proses asesmen;
2. Khusus untuk Diploma 3 dan Diploma 4, diperkenankan untuk mengambil matakuliah yang bersifat Tugas Besar atau Proyek namun hanya boleh mengambil maksimal 1 (satu) matakuliah di semester antara dan mahasiswa telah mengikuti tahapan kegiatan tersebut minimal 50% pada semester sebelumnya dan proses pembelajaran Semester Antara dilakukan dalam bentuk bimbingan serta melaksanakan Sidang Tugas Besar atau Proyek;
3. Bagi mahasiswa Program Studi S1 Bisnis Digital dan S1 Sains Data diperkenankan mengambil maksimal 1(satu) matakuliah praktikum dan atau beserta teorinya, yang dihitung 1 (satu) sks praktikum sama dengan 3 (tiga) jam;
4. Bagi mahasiswa Program Studi D4 Logistik Bisnis, D4 Manajemen Perusahaan, D4 Akuntansi Keuangan, D4 Teknik Informatika, D4 Logistik Niaga-EI, D3 Administrasi Logistik, D3 Manajemen Pemasaran, D3 Teknik Informatika dan D3 Manajemen informatika yang akan mengambil matakuliah teori yang didalamnya terdapat praktikum, maka hanya dapat mengambil maksimal 2 (dua) matakuliah;
5. Jumlah pertemuan Semester Antara diselenggarakan dengan 16 kali tatap muka (setiap minggu dilaksanakan maksimal 3 kali pertemuan) sudah termasuk 2 (dua) kali proses Asesmen.

III. KETENTUAN SEMESTER ANTARA

1. Jumlah SKS maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa pada Semester Antara adalah 9 SKS;
2. Mahasiswa yang diperbolehkan mengikuti adalah mahasiswa aktif pada semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
3. Matakuliah yang dapat diambil di Semester Antara adalah matakuliah yang pernah ditempuh dengan kategori nilai : C, D, atau E sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perkuliahan Semester Antara sebagaimana yang dimaksud pada bagian II;
4. Kelas Semester Antara dapat diselenggarakan apabila jumlah mahasiswa (kuota) setiap kelasnya minimal 5 mahasiswa terpenuhi;
5. Jika kuota minimal tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud pada bagian III butir 4, maka peserta mata kuliah tersebut dapat digabung dengan peserta mata kuliah yang sama dengan sks yang sama pada prodi lainnya (bisa lintas sekolah)
6. Jika kuota ketentuan bagian III butir 5 tidak dapat dipenuhi, maka kelas tetap dapat diselenggarakan jika mahasiswa bersedia menanggung semua biaya sesuai dengan kuota minimal.

IV. PEMBATALAN MATA KULIAH

1. Matakuliah yang sudah diprogramkan oleh mahasiswa di Semester Antara tidak dapat dibatalkan atau diganti dengan matakuliah lain;
2. Pembatalan matakuliah hanya memungkinkan jika :
 - a. Jumlah mahasiswa tidak memenuhi kuota minimal sebagaimana dimaksud pada bagian III butir 4;
 - b. Matakuliah yang diprogramkan memiliki jadwal bentrok dengan matakuliah lain;
 - c. Matakuliah yang bersangkutan dibatalkan oleh Program Studi;
3. Proses pembatalan matakuliah hanya dapat diterima selama waktu pendaftaran belum ditutup dan prosesnya dilakukan oleh bagian Akademik (BAAK).

V. BIAYA SEMESTER ANTARA

Biaya Semester Antara diatur berdasarkan biaya per-SKS sebesar Rp. 300.000,- dengan ketentuan 1 (satu) sks matakuliah teori setara dengan 1 (satu) jam, sedangkan untuk 1 (satu) sks matakuliah praktikum setara dengan 3 (tiga) jam.

VI. JADWAL PELAKSANAAN

1. Pendaftaran
 - a. Periode Pendaftaran : **1 Agustus 2026 - 5 Agustus 2026**
 - b. Link Pendaftaran : <https://siakad.ulbi.ac.id/>
2. Pembayaran
 - a. Periode Pembayaran : **6 Agustus 2026 – 11 Agustus 2026**
 - b. Metode Pembayaran : Virtual Account / Rekening yang telah ditentukan oleh BAUK
3. Perkuliahan
Periode Perkuliahan: **13 Agustus 2026 - 25 September 2026**

VII. KETENTUAN LAIN

1. Nilai maksimal Semester Antara grade nilai A;
2. Jika mahasiswa peserta Semester Antara mendapatkan nilai lebih kecil dari nilai sebelumnya, maka nilai yang terbaik yang akan digunakan;
3. Pengembalian Dana Semester Antara untuk :
 - a. Matakuliah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada bagian III dan IV;
 - b. Kelebihan pembayaran (selisih jumlah uang yang disetor dengan jumlah biaya semester antara yang ditempuh);
4. Mekanisme Pengembalian Dana Semester Antara akan dilakukan di bagian keuangan (BAUK) atas validasi dari BAAK;

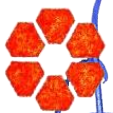
VIII. PROSEDUR PENDAFTARAN SEMESTER ANTARA

1. Pendaftaran Semester Antara melalui *link* pendaftaran yang disediakan oleh bagian Akademik
2. Mahasiswa mengambil matakuliah dengan mengisi *link* pendaftaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada bagian III;
3. BAAK melakukan pengecekan kuota minimal terpenuhi atau tidak, kemudian menentukan kelas yang dapat diselenggarakan di semester antara;
4. BAUK membuat daftar tagihan semester antara berdasarkan data kelas yang terselenggara di semester antara sesuai dengan ketentuan biaya sebagaimana yang dimaksud pada bagian V;
5. Mahasiswa melakukan pembayaran semester antara berdasarkan data tagihan yang dibuat oleh BAUK sebagaimana yang dimaksud pada bagian VIII butir 4;

6. Jika terdapat kelas yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka BAAK akan membatalkan kelas yang sudah terprogram.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 08 Juli 2026

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
WAKIL REKTOR I,


Universitas
Logistik & Bisnis
Internasional


Prof. Dr. Ir. Agus Purnom, M.T., FCILT.
NIK. 118.64.237